



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESASIDOKERTO KECAMATAN PLUPUH
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidokerto Nomor 001/PP.04.1-BA/3314.02.09/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sidokerto Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sidokerto telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidokerto Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOKERTO KECAMATAN PLUPUH KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidokerto Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDOKERTO,

ttd.

MULYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismanharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESASIDOKERTO KECAMATAN PLUPUH
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESASIDOKERTO KECAMATAN PLUPUH
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andreas Wijaya	P
2.	Dimas Aji DP	L
3.	Juliyanto	L
4.	Salwa Ayu Rahmadhani	P
5.	Suci Nurjanah	P
6.	Vivin Zuliana	L
7.	Wisnu Nurridho	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Riyanto	P
2.	Amelia Evikasari	L
3.	Anisa Nur Rohmah	P
4.	Hartono	P
5.	Heri Kiswanto	P
6.	Sri Wahyuni	L
7.	Wahyu Nur Rohman	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fitri Lestari	L
2.	Indah Ratnawati	L
3.	Jumadi	L
4.	M A Wahid	P
5.	Romi Budi P	P
6.	Sapto Dwi Sutopo	L

7.	Sherly Septiana	P
----	-----------------	---

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Sholihin	P
2.	Anisa Erpiana	L
3.	Aril Kusumawati	L
4.	Boko Setiawan	L
5.	Pungki Dian K	P
6.	Supriyanto	P
7.	Vivi Intana	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aan Setiawan	L
2.	Danang Dwi S	P
3.	Dewi Indah W	P
4.	Dewi Muslimah Budi	L
5.	Jody Krisna	P
6.	Ridwan Purnomo	L
7.	Ulfah Dwi H	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asarono	L
2.	Melinda AP	P
3.	Nanang Kurniawan	L
4.	Prihati Susilowati	P
5.	Rais Purnomo	L
6.	Sawitri	P
7.	Wahyudi	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ajik Nugroho	L
2.	M Hamka	P

3.	Rina M J	L
4.	Royani	L
5.	Sigit Pramono	L
6.	Suhartono	P
7.	Triyanto	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Z Ridho	P
2.	Alek Saputro	L
3.	Eko Aan K	P
4.	Fiki A F	L
5.	Maryanto	L
6.	Nina Handayani	L
7.	Sukismiyati	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus S	P
2.	Aldo Alvian	L
3.	Cantika Elza	L
4.	Ira Maya S	L
5.	Lilik Rositasari	L
6.	M Wahyudi	P
7.	Zaim R	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tri Agung	L
2.	Anggita Dwi R	P
3.	Endra Setiyono	L
4.	Aditya S	L
5.	Vida Putri A	P
6.	Prima Novi Ani	P
7.	Haryanto	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M Yusuf R	L
2.	Natasya Aurel	P
3.	Siti Zahrotun	P
4.	Sri Rahayu	P
5.	Rizan R	L
6.	Piki Ardi K	L
7.	Testia Mika B	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDOKERTO,

ttd.

MULYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

